



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 304 TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta adanya perubahan *Person in Charge* dari produsen data, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan dalam Tim Penilai Internal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 304 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi/ Instansi	Unsur	Honorarium
1	Koordinator	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama	-	-
2	Ketua	Kepala Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi	-	-
3	Anggota	Maulida Najwa	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	Statistik, Perencanaan, dan Produsen Data	Rp350.000
4		Eko Nirwanto Putro Hanardi	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	Rp350.000

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi/ Instansi	Unsur	Honorarium
5	Anggota	Ayu Rosalina Wibowo	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	Rp350.000
6		Angga Sanjaya Lingga	Pusat Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	-
7		Imelda Liliana	Pusat Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	-
8		Jidda Hadiyana	Pusat Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	-
9		Rinatri Rahmayanti	Pusat Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	-
10		Mahendra Gilang Ramadhynara	Pusat Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	-
11		Ayu Devi Savitri	Pusat Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	-
12		Dhea Azahria Mawarni	Pusat Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	-

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi/ Instansi	Unsur	Honorarium
13	Anggota	Siti Murhammah	Pusat Data dan Informasi	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data	-
14		Nila Indrasari	Badan Pusat Statistik	Tim Penilai Badan	Rp350.000
15		Riko Arifianto	Badan Pusat Statistik	Tim Penilai Badan	Rp350.000
16		Eta Dian Ayu	Badan Pusat Statistik	Tim Penilai Badan	Rp350.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 304 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 Agustus 2023

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Koordinator

- a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Kepala LKPP.

2. Ketua

- a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Badan Pusat Statistik;
- d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Koordinator; dan

- e. Menunjuk anggota sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua.

3. Anggota

- a. Mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. Anggota yang ditunjuk sebagai operator melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik;
- e. Anggota yang ditunjuk sebagai supervisor memeriksa hasil entri data pada huruf d;
- f. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Badan Pusat Statistik; dan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI